

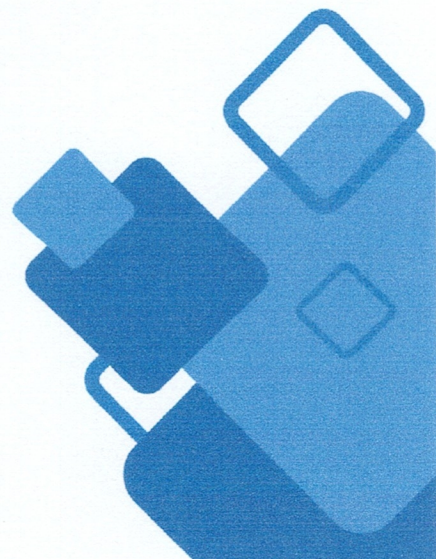
PERATURAN DESA BENDUNGREJO NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BENDUNGREJO**

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1, Bendungrejo
email : pemdesbendungrejo@gmail.com





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BENDUNGREJO

PERATURAN DESA BENDUNGREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bendungrejo Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40) ;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 35);
31. Peraturan Desa Bendungrejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bendungrejo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGREJO
dan
KEPALA DESA BENDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.348.213.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.348.213.000,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bendungrejo.

Ditetapkan di Bendungrejo
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DESA BENDUNGREJO,



SAIFUDIN JUPRI

Diundangkan di Bendungrejo
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BENDUNGREJO,



ANDIK WIDODO

LEMBARAN DESA BENDUNGREJO TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENDUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.213.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.348.463.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>572.367.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	375.342.892,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	154.280.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	154.280.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.252.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.252.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.572.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.572.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	32.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	780.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	4.368.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.368.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.477.108,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	65.339.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.339.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12.638.108,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.638.108,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.860.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.860.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.587.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.315.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.315.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.545.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.413.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.413.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.235.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.070.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.009.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.009.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	16.000.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	58.100.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	53.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>344.856.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.940.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.700.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.356.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	117.156.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.156.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	29.360.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	19.360.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.772.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.134.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	11.014.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.014.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	3.120.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.516.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.516.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.516.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.122.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.416.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.206.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.206.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>288.468.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Sible	160.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	468.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	468.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	106.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.348.463.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BENDUNGREJO, 23 Desember 2025

KEPALA DESA

SAIFUDIN JUPRI

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BENDUNGREJO
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BENDUNGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.213.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.348.463.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	210.370.892,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.013.592.108,00	
5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.348.463.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BENDUNGREJO, 23 Desember 2025
 KEPALA DESA

 SAIFUDIN JUPRI

